

BAB V

A. Kesimpulan

Persoalan pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan tunjangan nafkah anak setelah perceraian memiliki banyak kendala yang harus menjadi sorotan, yaitu; regulasi yang berlaku saat ini belum secara tegas mengatur terkait eksekusi nafkah anak dimulai dengan aturan yang belum bersifat khusus dan diperbaharui, kemudian putusan pengadilan agama terkait eksekusi nafkah anak tidak bisa dieksekusi secara langsung sehingga banyak sekali pihak yang tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan dan tidak serta merta merasa bahwa menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan, hak-hak anak pasca berlangsungnya perceraian belum mendapatkan perlindungan, kesadaran hukum pihak suami dan isteri bahwa pihak suami merasa apabila telah bercerai maka putus sudah tanggung jawabnya memberikan nafkah pada anaknya kemudian pihak mantan isteri pun tidak berperan aktif memohonkan perkara eksekusi nafkah anak kepada pengadilan apabila mantan suaminya tidak melaksanakan putusan terkait nafkah anak, pelibatan pihak ketiga oleh suami terjadi apabila eksekusi benda milik suami masih memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam menguasai benda tersebut, prosedur yang sangat rumit, proses pelelangan panjang, pelibatan aparat kepolisian, dan biaya yang tinggi untuk proses eksekusi nafkah anak. Perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama agar memberikan kewenangan kepada pengadilan agama agar putusannya dapat dieksekusi. Hal yang sama juga diperlukan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mempertegas tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya bila terjadi perceraian. Pada sisi lain, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agama juga perlu dilakukan penataan relasi antara pengadilan agama dengan aparat kepolisian untuk pelaksanaan eksekusi putusan.

B. Saran

Dalam persoalan eksekusi nafkah anak, perlu dilakukannya perbaharuan terkait prosedur yang efektif dan efisien berikut juga biaya yang dikeluarkan terjangkau

bagi seluruh tingkatan masyarakat agar keadilan dapat diperoleh bagi seluruh lapisan masyarakat di mulai dengan penegasan lebih terkait apabila terjadinya kelalaian pihak ayah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan peraturan yang baru dengan menjabarkan sanksi yang tegas sehingga pemberian nafkah anak terlaksana dan tidak ada lahi pihak ayah yang menghindari ataupun lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Pengikisan prosedur eksekusi nafkah anak dengan memberikan jaminan hukum terhadap pihak pemohon. Perlu adanya sosialisasi dan pemberian pemahaman bagi masyarakat terkait kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan eksekusi nafkah anak agar dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala-kendala yang berarti sehingga diperoleh terjaminan hak nafkah anak pasca perceraian.